



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUPRI NURDIANSYAH panggilan JUP bin SYAHBARUDIN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 19 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah Aie Tajun, Desa Aie Tajun Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024, kemudian diperpanjang penangkapan pada tanggal 25 Januari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 78/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn., tanggal 30 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Jupri Nurdiansyah panggilan Jup bin Syahbarudin** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "**memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Jupri Nurdiansyah panggilan Jup bin Syahbarudin** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna biru beserta kartu Axis Nomor 083852569699;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Jupri Nurdiansyah panggilan Jup bin Syahbarudin** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa yang bernama Jupri Nurdiansyah panggilan Jup bin Syahbarudin oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Jupri Nurdiansyah Pgl. Jup Bin Syahbarudin bersama-sama dengan saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di depan rumah yang beralamat Kabun Kopi Pasar Lubuk Alung Desa Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 20.30 wib terdakwa menghubungi saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin melalui handhone (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin menyuruh terdakwa ke rumah saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin yang beralamat di Kabun Kopi Pasar Lubuk Alung Desa Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dan sewaktu saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin menunggu di depan rumah pada saat itu pula terdakwa sampai di rumah saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin setelah itu saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin langsung menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), pada saat itu terdakwa menyampaikan berjanji akan membayarnya besok;
- Bahwa setelah saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin menyerahkan 1(satu) paket sabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, tiba-tiba 1(satu) orang laki-laki berpakaian preman dan mengaku

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar menangkap dan mengamankan saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin, pada saat itu terdakwa langsung lari dan saksi Andi Saputra Tanjung langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa sehingga terdakwa berhasil ditangkap. Setelah itu saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan tindakan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, pada saat itu berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone Android merk Infinix warna biru Kartu Axis Nomor 083852569699 ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana terdakwa dan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya diserahkan oleh saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin, ditemukan oleh saksi penangkap di atas tanah, pada saat terdakwa berusaha melarikan diri pada waktu penangkapan;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan dengan jarak ± 10 (sepuluh) meter di dekat saksi Jupri Nurdiansyah Pgl. Jup Bin Syahbarudin diamankan, selanjutnya dengan disaksikan warga sekitar maka saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, setelah itu saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan tindakan penggeledahan rumah milik terdakwa Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin dan dengan disaksikan warga sekitar pada saat itu saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1(satu) buah kotak rokok HD yang berisi 11 (sebelas) paket butiran kristal warna bening jenis sabu dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah kotak rokok Camel yang berisi 1 (satu) pack plastik klip warna bening di dalam saku depan kemeja warna hitam di dalam lemari dan 1 (satu) unit handphone Android merk Xiaomi warna silver Kartu Axis Nomor 083871524754 di atas lantai kamar di dalam rumah milik saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin;
- Bahwa setelah itu saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada saat penangkapan menginterogasi terdakwa dan saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin dan mengakui bahwa ia memperoleh sabu tersebut dari Pgl. Amin (DPO) di daerah Sicincin, atas pengakuan terdakwa saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin tersebut maka saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan pengejaran terhadap Pgl. Amin Pgl. Amin namun Pgl. Amin pada saat itu tidak berhasil ditemukan, setelah itu saksi beserta rekan-rekan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Sumbar mengamankan dan membawa terdakwa san saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin serta semua barang bukti ke Polda Sumbar buat di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) paket butiran warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) paket butiran Kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram disatukan oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang dan ditimbang sehingga memiliki berat (bersih) 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, selanjutnya butiran warna bening diduga Narkotika jenis sabu seberat (bersih) 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dimasukkan dalam plastik disegel matris tersebut dilakukan pemeriksaan/uji secara Laboratorium Kimia Nappza oleh pihak BBPOM Padang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : LHU/083.K.05.16.24.0077 tanggal 30 Januari 2024 menyatakan bahwa hasilnya positif (+) mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 dan Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/ sabu seberat 0, 96 (nol koma sembilan enam) gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia Nappza BBPOM Padang masih tersisa seberat 0,9538 (nol koma sembilan lima tiga delapan) gram dan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/ sabu seberat 0,9538 (nol koma sembilan lima tiga delapan) gram tersebut dimasukkan kedalam plastik berlabel BBPOM dan diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk keperluan pembuktian dipersidangan;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi, bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik dan bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pejabat/pihak untuk yang berwenang untuk itu;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Jupri Nurdiansyah Pgl. Jup Bin Syahbarudin pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 21.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di depan rumah yang beralamat Kabun Kopi Pasar Lubuk Alung Desa Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman sabu, perbuatan tersebut tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal bahwa saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan Target Operasi (TO) Ditresnarkoba Polda Sumbar yang mana rumah tempat tinggal terdakwa Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin sudah diketahui oleh saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yang beralamat Kabun Kopi Pasar Lubuk Alung Desa Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya pada hari Minggu Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berangkat menuju ke Kabun Kopi Pasar Lubuk Alung Desa Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, dan sekira jam 21.00 Wib saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar telah sampai di depan rumah saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin dan pada saat itu saksi melihat saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin sedang berdiri berdua dengan temannya, setelah itu saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung mengamankan saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin namun pada saat itu terdakwa Jupri Nurdiansyah Pgl. Jup Bin Syahbarudin berusaha melarikan diri, dan saksi Andi Saputra Tanjung langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa Jupri Nurdiansyah Pgl. Jup Bin Syahbudin dan pada saat itu saksi Andi Saputra Tanjung berhasil menangkap Jupri Nurdiansyah Pgl. Jup Bin Syahbarudin tersebut. Setelah itu saksi Andi Saputra Tanjung beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan tindakan pengeledahan badan/ pakaian terhadap terdakwa Jupri Nurdiansyah Pgl. Jup Bin Syahbarudin dan pada saat itu berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1(satu) unit handphone Android merk Infinix warna biru Kartu Axis Nomor 083852569699 ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana terdakwa Jupri Nurdiansyah Pgl. Jup

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Bin Syahbarudin dan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas tanah pada saat terdakwa Jupri Nurdiansyah Pgl. Jup Bin Syahbarudin berusaha melarikan diri pada waktu penangkapan dengan jarak \pm 10 (sepuluh) meter, yang mana sabu paketan seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dibuang oleh terdakwa Jupri Nurdiansyah Pgl. Jup Bin Syahbarudin sewaktu melarikan diri;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket butiran Kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) milik terdakwa dan 11 (sebelas) paket butiran warna bening diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) gram, disatukan oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang dan ditimbang sehingga memiliki berat (bersih) 0,96 (nol koma sembilan enam) gram, selanjutnya butiran warna bening diduga Narkotika jenis sabu seberat (bersih) 0,96 (nol koma sembilan enam) gram dimasukkan dalam plastik disegel matris tersebut dilakukan pemeriksaan/uji secara Laboratorium Kimia Nappza oleh pihak BBPOM Padang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : LHU/083.K.05.16.24.0077 tanggal 30 Januari 2024 menyatakan bahwa hasilnya positif (+) mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 dan Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/ sabu seberat 0, 96 (nol koma sembilan enam) gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia Nappza BBPOM Padang masih tersisa seberat 0,9538 (nol koma sembilan lima tiga delapan) gram dan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/ sabu seberat 0,9538 (nol koma sembilan lima tiga delapan) gram tersebut dimasukkan kedalam plastik berlabel BBPOM dan diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk keperluan pembuktian dipersidangan;
- Bahwa ia terdakwa Jupri Nurdiansyah Pgl. Jup Bin Syahbarudin melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman jenis sabu seberat (bersih) 0,05 (nol koma nol lima) gram atau sebanyak 1 (satu) paket dibungkus plastik klip warna bening seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik dan bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pejabat/pihak untuk yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Jupri Nurdiansyah Pgl. Jup Bin Syahbarudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Benny Sugito, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di depan rumah Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin yang beralamat Kabun Kopi Pasar Lubuk Alung, Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sebelumnya Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin sudah merupakan Target Operasi (TO) penangkapan orang dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, kemudian pada hari Minggu Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 20.00 WIB, Saksi beserta rekan-rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berangkat menuju ke Kabun Kopi Pasar Lubuk Alung, Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dan sekira jam 21.00 WIB, Saksi beserta rekan-rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melihat Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin sedang berdiri berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin akan menyerahkan narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi beserta rekan-rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung mengamankan Terdakwa dan Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri, akan tetapi Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi beserta rekan-rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin kemudian menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna biru Kartu Axis Nomor

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



083852569699 yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin dan 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan di atas tanah pada saat Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin berusaha melarikan diri pada waktu penangkapan;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan warga sekitar kemudian saksi beserta rekan-rekan Saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan pengeledahan rumah milik Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok HD yang berisi 11 (sebelas) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok CAMEL yang berisi 1 (satu) pack plastik klip warna bening di dalam saku depan kemeja warna hitam di dalam lemari dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna silver Kartu Axis Nomor 083871524754 di atas lantai kamar di dalam rumah milik Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin tersebut;
 - Bahwa dari pengakuan Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin menyampaikan bahwa Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Amin di daerah Sicincin, selanjutnya Terdakwa dan Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin dibawa ke kantor Satresnarkoba Polda Sumbar untuk di proses secara hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di depan rumah yang beralamat Kabun Kopi Pasar Lubuk Alung, Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 11.00 WIB Amin menghubungi Saksi, saat itu Amin menyuruh Saksi pergi ke Sicincin dan menyuruh Saksi untuk menunggu di SPBU Sicincin, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi sampai di SPBU Sicincin, setelah itu



Amin menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengambil di dekat pot bunga SPBU Sicincin berupa 1 (satu) buah kotak HD yang berisi 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, setelah itu Saksi langsung pulang menuju ke rumah Saksi di Kabun Kopi Pasar Lubuk Alung, Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa setelah itu Saksi membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan telah habis terjual, kemudian keesokan harinya Saksi membagi-bagi lagi menjadi 15 (lima belas) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga telah habis terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, Saksi membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), rencananya 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut akan Saksi jual kepada Terdakwa, karena Terdakwa memesan narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 20.30 WIB, akan tetapi pada saat akan Saksi serahkan kepada Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok HD yang berisi 11 (sebelas) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok CAMEL yang berisi 1 (satu) pack plastik klip warna bening di dalam saku depan kemeja warna hitam di dalam lemari dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna silver Kartu Axis Nomor 083871524754 di atas lantai kamar di dalam rumah milik Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 19.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 20.30 WIB;
- Bahwa Saksi telah memperoleh uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut sebelum tertangkap berupa 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya sejumlah Rp1.850.000,000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) karena masih ada uang pembelian sabu yang belum dibayar, selanjutnya Saksi setor sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui akun DANA kepada Amin, sedangkan sisanya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah Saksi belanjakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi, dan jika semua paketan narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual, maka Saksi akan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin yang beralamat Kabun Kopi Pasar Lubuk Alung, Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, jam 20.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin tersebut Terdakwa melihat Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin sedang berdiri di depan rumahnya, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin, setelah itu Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin menyerahkan 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi uang pembeliannya Terdakwa janjikan akan Terdakwa serahkan keesokan harinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan pulang setelah menerima paket narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin, awalnya Terdakwa sempat melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ke bawah, akan tetapi berhasil ditemukan kembali oleh anggota polisi tersebut;
- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna biru Kartu Axis Nomor 083852569699 yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat itu, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin dan terhadap rumah Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin, kemudian menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok HD yang berisi 11 (sebelas) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok CAMEL yang berisi 1 (satu) pack plastik klip warna bening di dalam saku depan kemeja warna hitam di dalam lemari dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna silver Kartu Axis Nomor 083871524754 di atas lantai kamar di dalam rumah milik Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Nomor : 54/II/023100/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Busra Adrianto Nik. P.80919 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang, M. Fransiscus Nainggolan Brika Nrp. 86110582 (Penyidik), Herit Syah, SH. MH. AKP Nrp. 71030004, Saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin dan Terdakwa Jupri Nurdiansyah Pgl. Jup Bin Syahbarudin, selanjutnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika No. tanggal 2024 yang ditanda tangani oleh Nomor : 54/II/023100/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi Nik. P. 87861 (Penimbang) dan Busra Adrianto Nik. P.80919 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang;
2. Surat Laporan Hasil Uji Nomor : LHU/083.K.05.16.24.0077 tanggal 30 Januari 2024 menyatakan bahwa : "Sesuai degan Surat dari telah diterima berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel diduga Narkotika jenis shabu seberat (netto) 0,96 (nol koma sembilan enam) gram (Berdasarkan Lamp. BA Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : 54/II/ 023100/2024 tanggal 23 Januari 2024) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia Nappza, hasilnya Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 dan Lampiran UURI Nomor 35

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/ shabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia Nappza BBPOM Padang masih tersisa seberat 0,9538 (nol koma sembilan lima tiga delapan) gram dan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/ shabu seberat 0,9538 (nol koma sembilan lima tiga delapan) gram tersebut dimasukkan kedalam plastik berlabel BBPOM dan diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk keperluan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna biru beserta kartu Axis Nomor 083852569699;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin yang beralamat Kabun Kopi Pasar Lubuk Alung, Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, jam 20.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin;
- Bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin tersebut Terdakwa melihat Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin sedang berdiri di depan rumahnya, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin, setelah itu Saksi Jufri Ali panggilan Jup

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ali Nurdin menyerahkan 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi uang pembeliannya Terdakwa janjikan akan Terdakwa serahkan keesokan harinya;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan pulang setelah menerima paket narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin, awalnya Terdakwa sempat melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ke bawah, akan tetapi berhasil ditemukan kembali oleh anggota polisi tersebut;
- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di atas tanah dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna biru Kartu Axis Nomor 083852569699 yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat itu, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin dan terhadap rumah Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin, kemudian menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok HD yang berisi 11 (sebelas) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok CAMEL yang berisi 1 (satu) pack plastik klip warna bening di dalam saku depan kemeja warna hitam di dalam lemari dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna silver Kartu Axis Nomor 083871524754 di atas lantai kamar di dalam rumah milik Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika Nomor : 54/I/023100/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Busra Adrianto Nik. P.80919 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang, M. Fransiscus Nainggolan Brika Nrp. 86110582 (Penyidik), Herit Syah, SH. MH. AKP Nrp. 71030004, Saksi Jufri Ali Pgl. Jup Bin Ali Nurdin dan Terdakwa Jupri Nurdiansyah Pgl. Jup Bin Syahbarudin, selanjutnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika No. tanggal 2024 yang ditanda tangani oleh Nomor : 54/I/023100/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi Nik. P. 87861 (Penimbang) dan Busra Adrianto Nik. P.80919 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Terandam Padang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Uji Nomor : LHU/083.K.05.16.24.0077 tanggal 30 Januari 2024 menyatakan bahwa :
"Sesuai degan Surat dari telah diterima berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel diduga Narkotika jenis shabu seberat (netto) 0,96 (nol koma sembilan enam) gram (Berdasarkan Lamp. BA Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : 54// 023100/2024 tanggal 23 Januari 2024) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia Nappza, hasilnya Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 dan Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/ shabu seberat 0,96 (nol koma sembilan enam) gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia Nappza BBPOM Padang masih tersisa seberat 0,9538 (nol koma sembilan lima tiga delapan) gram dan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/ shabu seberat 0,9538 (nol koma sembilan lima tiga delapan) gram tersebut dimasukkan kedalam plastik berlabel BBPOM dan diserahkan kepada Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk keperluan pembuktian dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Rammelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitatis delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Jupri Nurdiansyah panggilan Jup bin Syahbarudin dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-21/PARIA/Enz/03/2024 tanggal 19 April 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa



hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum”, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn



dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35);

(lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba” halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 21.00 WIB bertempat di depan rumah Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin yang beralamat Kabun Kopi Pasar Lubuk Alung, Desa Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, jam 20.30 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin;

Menimbang, bahwa setelah sampai di depan rumah Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin tersebut Terdakwa melihat Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin sedang berdiri di depan rumahnya, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin, setelah itu Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin menyerahkan 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi uang pembeliannya Terdakwa janjikan akan Terdakwa serahkan keesokan harinya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa akan pulang setelah menerima paket narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin, awalnya Terdakwa sempat melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ke bawah, akan tetapi berhasil ditemukan kembali oleh anggota polisi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) di atas tanah dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna biru Kartu Axis Nomor 083852569699 yang ditemukan di dalam saku sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada saat itu, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin dan terhadap rumah Saksi Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin, kemudian menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok HD yang berisi 11 (sebelas) paket butiran kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok CAMEL yang berisi 1 (satu) pack plastik klip warna bening di dalam saku depan kemeja warna hitam di dalam lemari dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna silver Kartu Axis Nomor 083871524754 di atas lantai kamar di dalam rumah milik Jufri Ali panggilan Jup bin Ali Nurdin tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar perbuatan Terdakwa, dikonstantir sebagai tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Terdakwa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dalil-dalil nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya memohon pada pokoknya majelis Hakim menolak tuntutan hukum (requisitor) Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya dan memohon agar terhadap Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa apabila dianalisis dari perspektif perumusan surat dakwaan dimana berdasarkan ketentuan Pasal 143 KUHAP, pihak yang berwenang menyusun, membuat dan mengajukan Surat dakwaan dalam rangka pelimpahan perkara aquo, adalah Penuntut Umum, dimana dalam perkara aquo Penuntut Umum menyusun dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP mengandung ketentuan yaitu "*musyawarah hakim untuk mengambil keputusan terakhir harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang*";

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan di Pasal 143 KUHAP dan Pasal 182 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta menghubungkan dengan surat dakwaan tersebut, maka pedoman majelis Hakim dalam melakukan bermusyawarah serta pengambilan keputusan terhadap perkara ini tidak terlepas dari Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek perumusan sanksi pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa jika melihat dari aspek perumusan sanksi pidana tersebut, secara aturan pemidanaan majelis hakim memiliki kewenangan sesuai dengan batasan minimal dan maksimal yang ditentukan oleh ketentuan pasal tersebut, namun jika melihat dari Fakta persidangan dimana Terdakwa tertangkap tangan sedang menyimpan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram, yang ditemukan dari dalam saku celana Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, dengan menghubungkan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa yang jumlahnya relatif kecil hanya seberat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan selain daripada itu, juga tidak ditemukan bukti, Terdakwa adalah orang yang ikut

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam peredaran gelap narkoba jenis sabu, melainkan niat atau keinginan Terdakwa pada waktu ia tertangkap tangan sedang menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut hanya bertujuan digunakannya bagi diri sendiri, maka menurut majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pemakai, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di surat dakwaannya, oleh karena itu ditinjau dari aspek keadilan bagi pemidanaan terhadap Terdakwa dan juga berpedoman kepada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung (vide: rumusan Kamar Pidana), sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada bagian rumusan hukum pidana memberikan kaidah Hukum bahwa "dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkoba pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2009 Jo SEMA No. 4 Tahun 2010, tersebut sehingga Majelis Hakim menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (dakwaan alternatif kedua) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak aspek perumusan surat dakwaan, perumusan sanksi pidana, dan aspek keadilan bagi Terdakwa, maka majelis berpendirian bahwa tuntutan pidana agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, majelis Hakim memandang terlalu berat dan menurut hemat Majelis Hakim, Pidana yang cukup adil dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa adalah sebagaimana yang majelis hakim cantumkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Penasihat Hukum serta Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan putusan yang sering-ringannya, selanjutnya akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna biru beserta kartu Axis Nomor 083852569699, dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jupri Nurdiansyah panggilan Jup bin Syahbarudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) paket butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1 (satu) unit handphone android merk Infinix warna biru beserta kartu Axis Nomor 083852569699;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Selasa** tanggal **6 Agustus 2024**, oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Yanti, S.H., dan Syofianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Widia Aminda, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Dewi Yanti, S.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Trioka Saputra, S.H.